



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

SEHARI BERBUDAYA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Ambon, yang mengamanatkan perwujudan manusia Ambon yang berbudaya, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Sehari Berbudaya Ambon pada seluruh Satuan Pendidikan di Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor:, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan.
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan;
24. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula.

28. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 02 Tahun 2010 tentang Muatan Lokal Wajib Kurikulum pada Satuan Pendidikan di Kota Ambon;
29. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
30. Peraturan Walikota Ambon Nomor: 10 Tahun 2013 tentang Pembinaan dan Pengembangan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEHARI BERBUDAYA  
AMBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Ambo.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Ambon.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfhal (RA) dan bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
10. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) Negeri dan/atau Swasta.

11. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB. atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus;
12. Peserta Didik Pendidikan adalah semua anak usia sekolah yang berhak memperoleh layanan pendidikan termasuk anak-anak berkelainan khusus (disabilitas), anak-anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, anak yang secara ekonomi dan sosial kurang beruntung, anak-anak korban bencana alam, anak jalanan dan anak yang rentan diskriminasi lainnya;
13. Satuan Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan bagi Peserta Didik pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMU Negeri/Swasta;
14. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Sehari Berbudaya Ambon adalah:

- a. Menanamkan nilai-nilai budaya Ambon sejak dini kepada semua peserta didik sehingga secara fisik, emosional, mental, dan sosial memiliki citra diri dan bangga menjadi manusia Ambon, dengan melestarikan Hidup Orang Basudara Pela dan Gandong;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang melestarikan budaya Ambon dan menghargai keanekaragaman serta tidak diskriminatif bagi semua peserta didik yang memiliki budaya daerah dari luar Ambon.

## BAB III PESERTA DIDIK DAN SATUAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Peserta Didik

#### Pasal 3

- (1) Semua peserta didik termasuk peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa atau setiap peserta didik yang rentan diskriminasi dan pengabaian berhak mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Semua peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Sehari Berbudaya Ambon.

Bagian Kedua  
Satuan Pendidikan

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA, SMK/MAK dan Paket C baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Sehari Berbudaya Ambon bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.

BAB IV  
MEKANISME PELAKSANAAN SEHARI BERBUDAYA AMBON

Pasal 5

- (1) Sehari berbudaya Ambon dilaksanakan pada hari Kamis setiap minggu berjalan, dan hari Kamis ditetapkan sebagai hari berbudaya Ambon.
- (2) Pelaksanaan sehari berbudaya Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada semua satuan pendidikan di kota Ambon.
- (3) Dinas Pendidikan Kota Ambon melalui bidang terkait mensosialisasikan, membina dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sehari berbudaya Ambon di semua satuan pendidikan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan mensosialisasikan pelaksanaan Sehari Berbudaya Ambon kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta didik dan Orang tua/wali murid serta menyediakan sarana pendukungnya

BAB V  
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penjaminan bahwa semua implementasi Sehari Berbudaya Ambon dibantu secara operasional dan profesional.
- (2) Penyelenggaraan Sehari Berbudaya Ambon dibiayai oleh Pemerintah Daerah terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem dukungan untuk menggerakkan pelaksanaan Sehari Berbudaya Ambon dan memperkenalkan budaya Ambon.
- (3) Sistem dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa;
  - a. Sarana dan Prasarana pendukung untuk pelestarian budaya Ambon.
  - b. Sumber daya manusia Pembina budaya Ambon.
  - c. Monitoring dan evaluasi kegiatan sehari berbudaya Ambon.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin bahwa seluruh satuan pendidikan yang berada di kota Ambon menyelenggarakan sehari berbudaya Ambon.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pembiayaan penyelenggaraan sehari berbudaya Ambon di wilayah Kota Ambon.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sumberdaya pembinaan sehari berbudaya Ambon.

BAB VI  
PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu  
Pembelajaran

Pasal 8

Kegiatan pembelajaran pada sehari berbudaya Ambon sesuai Pasal 5 ayat (1) menggunakan pakaian Ambon dan berkomunikasi dengan menggunakan dialek Ambon dengan santun disesuaikan dengan perkembangan peserta didik.

Bagian Kedua  
Penilaian

Pasal 9

- (1) Penilaian Peserta didik terkait sehari berbudaya Ambon merupakan bagian dari penilaian sikap dan pembentukan karakter peserta didik di satuan pendidikan.
- (2) Penilaian peserta didik sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi;
  - a. Kesetiaan menggunakan busana Ambon;
  - b. Kesetiaan berkomunikasi menggunakan dialek Ambon;
  - c. Kesetiaan menampilkan/melestarikan budaya Ambon;
  - d. Kesetiaan menciptakan karya seni lokal Ambon;
  - e. Berperilaku menghargai budaya Ambon dan merasa bangga menjadi manusia Ambon.
- (3) Hasil penilaian sikap dan karakter siswa perlu disampaikan kepada peserta didik dan orang tua peserta didik untuk menjadi perhatian untuk pembinaan selanjutnya.

BAB VII  
KOMPETENSI GURU, DAN DUKUNGAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Kompetensi Guru

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan wajib meningkatkan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di bidang budaya Ambon .
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - d. Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Ambon;
  - e. Kelompok Kerja Guru SD (KKG) Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMP/SMA (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK(MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah SD (KKPS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), dan sejenisnya.

Bagian Kedua  
Dukungan Sehari Berbudaya Ambon

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggaraan Sehari berbudaya Ambon
- (3) Jenis bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. bantuan profesional dalam pembinaan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik
  - b. bantuan profesional dalam melakukan pengembangan sehari berbudaya Ambon, program pendidikan, Pembinaan karakter, media dan materi pembinaan serta sarana dan prasarana pendukung.
- (4) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (5) Satuan pendidikan dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha dan dunia industri, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.

BAB VIII  
PENGHARGAAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan Satuan pendidikan yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan sehari berbudaya Ambon.

BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan penyelenggara sehari berbudaya Ambon dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Pendidikan untuk satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat ;
- b. Kantor Kementerian Agama untuk RA, MI, MTs, MA dan MAK yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat;

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan sehari berbudaya Ambon dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.



BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan Peraturan Walikota ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 28 Desember 2017



*[Handwritten Signature]*  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal

*[Handwritten Signature]*  
SEKRETARIS KOTA AMBON



*[Handwritten Signature]*  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR